



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 30 September 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orangtua calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp tanggal 24 Januari 2023, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2001 Pemohon menikah dengan seorang laki laki yang bernama sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX tanggal 07 Juni

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1.1. ANAK I, lahir di Sampit tanggal 22 September 2002;
- 1.2. ANAK II, lahir di Sampit tanggal 21 April 2005;
- 1.3. ANAK III, lahir di Seruyan tanggal 14 April 2012;
2. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah bercerai dan saat ini SUAMI PEMOHON tidak diketahui keberadaanya lagi;
3. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sampit, 21 April 2005, umur 17 (tujuh belas) 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 08 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan;
4. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 03 Desember 2022, karena ANAK PEMOHON usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sedemikian eratnya, sehingga Pemohon dengan calon istrinya khawatir melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai Sopir dan mempunyai penghasilan lebih dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, demikian pula calon istri anak Pemohon berstatus perawan, dan siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon dan telah direstui oleh orang tua calon istri anak. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak nantinya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama: **ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sampit, 21 April 2005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah berpacaran lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus perawan;
- Bahwa antara dirinya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon istri yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, karena dirinya belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya tidak sanggup menunggu sampai umur 19 (sembilan belas) tahun karena sudah saling mencintai dan khawatir akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama: **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 08 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon selaku calon mertua;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon datang ke persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang akan segera menikah dengan dirinya, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya dan ANAK PEMOHON sudah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya telah dilamar oleh ANAK PEMOHON dan orangtuanya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa dirinya berstatus perawan dan ANAK PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan anak Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, karena umur anak Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu usia anak Pemohon sampai 19 (sembilan belas)

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun karena khawatir akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua calon istri anak Pemohon (calon besan Pemohon) yang bernama **ORANG TUA CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 24 April 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim, orangtua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah ayah kandung CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa benar CALON ISTRI ANAK PEMOHON akan menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, tidak bersedia menikahkan karena ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON akan menikah dengan Yuvita Ernawati binti Duryanto karena saling mencintai dan mereka telah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya khawatir akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya untuk menikah;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing rumah tangga ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon I), NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 03 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama SUAMI PEMOHON dan PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 07 Juni 2001. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga SUAMI PEMOHON (Suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 30 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama ANAK PEMOHON (Anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 24 November 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon istri Anak Pemohon), NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 28 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;
 7. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon untuk siap dan berkomitmen ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi,

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, tanggal 24 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 03 Maret 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga calon besan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon yang bernama Nasihun dan saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Rangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX karena ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah menjalin hubungan sangat dekat lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa hubungan ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON didasari suka sama suka dan telah disetujui orangtua kedua belah pihak;
 - Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
 - Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON masih berstatus jejaka dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 11 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga calon besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon yang bernama Nasihun dan saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Rangga;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON beragama Islam dan telah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas rencana pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonanannya Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 21 April 2005, umur 17 (tujuh belas) 9 (sembilan) bulan, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon tersebut tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon sebagaimana telah terurai di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diberi kode P.1, fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan mantan suami Pemohon yang diberi kode P.2, fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yang yang kedua yang diberi kode P.3, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang diberi kode P.4, otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak Pemohon yang diberi kode P.5, fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama anak Pemohon yang diberi kode P.6 dan asli Surat Pernyataan Pemohon yang diberi kode P.7, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, P.2, P3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan yang fotokopi telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alat bukti tertulis P.1, P.2, P3, P.4, P.5, dan P.6 yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alat bukti tertulis P.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemohon bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.3 tersebut terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan Pemohon memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, dan P.4 tersebut terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari pernikahan antara Pemohon dan mantan suami Pemohon yang bernama Nasihun, anak tersebut lahir pada tanggal 21 April 2005 dan terbukti anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) 9 (sembilan) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 tersebut terbukti bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON lahir di Sukamara, 08 Juli 2002 dan terbukti calon istri anak Pemohon tersebut saat ini sudah berumur 20 (dua puluh) tahun 6 (enam) bulan, sehingga telah memenuhi batas usia minimal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 tersebut terbukti bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 tersebut terbukti bahwa Pemohon selaku orangtua berkomitmen untuk bertanggung jawab dalam membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon istri anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orangtua calon istri anak Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX karena anak Pemohon saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) 9 (sembilan) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan;

3. Bahwa hubungan atau keinginan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON didasari atas hubungan saling mencintai, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan;
4. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon maupun keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon;
5. Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON masih berstatus jejaka dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
7. Bahwa meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON juga sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa ANAK PEMOHON telah bekerja sebagai Sopir dan mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah menjalin hubungan sangat dekat lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan keduanya khawatir akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum, syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan secara material anak Pemohon telah mempunyai penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Pemohon selaku orangtua juga sanggup untuk membantu ekonomi rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya, sehingga Hakim berpendapat anak Pemohon dianggap mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan khawatir akan terjerumus melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama serta menghindari mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah, oleh **Eko Apriandi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp675.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp810.000,00

(Delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)